

**ANALISIS TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA KELURAHAN
DI KELURAHAN JAGONG KECAMATAN PANGKAJENE
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**



*Diajukan untuk Memenuhi persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*

Oleh

ASHABUL KAHFI
105430018915

20/03/2021

1 ep
Sub. Alumni

R10004/PIKN/2109
1KH
a1

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

ABSTRAK

Ashabul Kahfi 2021. *Analisis Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Khususnya di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I A.Rahim Pembimbing II Aulia Andika Rukman.

Transparansi merupakan Jaminan akses informasi, serta adanya kemudahan akses informasi dan masyarakat atau kebebasan untuk setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Merujuk terkait Kekuasaan Otonomi Daerah yang diberikan sesuai UU No 23 thn 2014.

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dimana penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada terutama yang berkaitan Analisis Transparansi Anggaran di Kelurahan.

Hasil Pada Penelitian ini menjelaskan bahwa transparansi terkait pelaporan Keuangan masih belum sepenuhnya diketahui oleh Masyarakat dan Tokoh masyarakat. Namun dalam hal dalam Pelaporan keuangan ke Pemerintah sudah efisien dan akuntabel dilihat dari bukti Laporan Penggunaan Dana yang dimuat di Kelurahan Jagong.

Kata Kunci : **Transparansi, Anggaran, Kelurahan.**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan di Kelurahan Jagung Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : **Ashabul Kahfi**
Stambuk : 105430018915
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah di periksa dan di perbaiki maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan.

Makassar, Februari 2021

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. A. Rahim, M.Hum.
NIDN. 0031125809

Auliah Andika Rukman, S.H, M.H
NIDN. 0924098601

Diketahui oleh:

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Ketua Prodi PPKn

Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Ashabul Kahfi** NIM 105430018915 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 033 Tahun 1442 H/2021 M pada tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 H/08 Februari 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021.

06 Rajab 1442 H

Makassar,

18 Februari 2021 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd. (.....)
4. Penguji :
 1. Dr. A. Rahim, M.Hum. (.....)
 2. Auliah Andika Rukman, S.H., M.H. (.....)
 3. Dr. Andi Sugiyati, M.Pd. (.....)
 4. Suardi, S.Pd., M.Pd. (.....)

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila
Dan Kewarganegaraan


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Telp. (0411)-860132, 90221 Makassar

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Ashabul Kahfi**
 Stambuk : 10543 00189 15
 Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Pembimbing : **1. Dr. A. Rahim, M.Hum.**
 2. Auliah Andika Rukmana S.H, M.H
 Judul Skripsi : **Analisis Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkep Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.**

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
	15/8-20	Paragraf di tambahkan	[Signature]
	28/8-20	Referensi di perbaiki	[Signature]
	19/8-20	Daftar III diperbaiki	[Signature]
	16/8-20	Halaman pend. Daftar IV, V, dan VI & penulisan di perbaiki	[Signature]
		13 psl. disinkronkan di 2. Halaman 2 dan 3 ke halaman 1	[Signature]

Catatan:
 Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian skripsi jika sudah konsultasi ke masing-masing Dosen Pembimbing minimal 3 kali.

Makassar, Agustus 2020

Ketua Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd.
 NBM. 988 461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Telp. (0411)-860132, 90221 Makassar

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Ashabul Kahfi**
Stambuk : 10543 00189 15
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pembimbing : 1. Dr. A. Rahim, M.Hum.
2. **Auliah Andika Rukmana S.H, M.H**
Judul Skripsi : **Analisis Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkep Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.**

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1	22/7/2020	PERBAIKI SESUAI CATATAN	
2	30/7/2020	PERBAIKI SESUAI CATATAN	
3	26/8/2020	ACC	

Catatan:

Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian skripsi jika sudah konsultasi ke masing-masing Dosen Pembimbing minimal 3 kali.

Makassar, Agustus 2020

Ketua Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Telp. (0411)-866132, Fax. (0411)-860132

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ashabul Kahfi

NIM : 105430018915

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : **Analisis Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan di Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan didepan TIM Penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Februari 2021

Yang membuat pernyataan

Ashabul Kahfi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Telp. (0411)-866132, Fax. (0411)-860132

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ashabul Kahfi

NIM : 105430018915

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Februari 2021

Yang membuat perjanjian

Ashabul Kahfi

MOTTO

*“Tiga tahap dalam Pendidikan dasar: Pertama,
Mengalami sebab akibat; Kedua, Memahami
Sebab akibat, dan Ketiga merancang sebab akibat.”*



PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK SEMUA ORANG
YANG MENGIRA SAYA TIDAK LULUS,
TERIMAH KASIH YAH ☺**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat segala nikmat karunia-Nya yang telah diberikan, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat beriringan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada sang pemimpin umat Islam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan Al-Quran kepada manusia sebagai pedoman hidup yang baik di dunia sampai yaumul akhir.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan tak akan pernah terbalaskan sepanjang hayat disampaikan kepada Yustalla Fardu, dan Kartini kedua Orang Tua saya yang telah membesarkan, mendidik, dan selalu mengasihi hatiku dengan doa-doa yang terselip disetiap shalatmu serta menjadi kebanggaan dalam hidupku. Rasa terima kasih ini takkan pernah cukup membalas limpahan jasa-jasa dan kebahagiaan telah didapatkan hingga saat ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan saya ketika masih mahasiswa baru, teman kabinet sinergi saya, teman P2K saya SMP Islam Darussalam Manuju dan tidak lupa pula kepada teman seperjuangan saya di barmas team, berkat doa dan dorongan mereka sehingga saya bisa seperti sekarang.

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Banyak permasalahan dan hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung

dalam penulisan skripsi ini, hingga akhirnya dapat juga terselesaikan berkat doa, bimbingan, bantuan, dukungan, dan uluran tangan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun no-materil. Atas kerja keras yang selama ini telah dijalani dengan kebersamaan, untuk itu sepantasnya ucapan terima kasih yang tak terhingga dan dengan segala ketulusan hati di berikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Erwin Akib, S.Pd, M.Pd, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Dr. Muhajir, M.Pd. selaku Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
4. Dr. A. Rahim, M.Hum. selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Auliah Andika Rukmana, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing kedua dan Dosen Wali saya yang telah memotivasi saya dari mulai pertama saya kuliah dan mengarahkan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Sahabat-sahabat terbaik Yektie Nurprayoga LM, Arfandi Ahmad Permana, Yudhistira Ramadhan, Hardianto, Alif Afdillah, Andi Qadriawan Taufik, Iksan Amar Kadir, Wiwin Danil, Irham Ruswandi, 013 Tanpa Aliran dan IPPM Pangkep Tercinta untuk terus memotivasi dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai.

7. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri karena masih bertahan sampai pada titik ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh karenanya tiada kesempurnaan dalam karya ini. Namun diharapkan skripsi ini dapat member manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, almamater, masyarakat serta pihak-pihak yang memerlukan, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Makassar, Februari 2021



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN	vii
SURAT PERJANJIAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Pemerintahan <i>Good Governance</i>	6
B. Transparansi.....	9
C. Transparansi Penggunaan Dana Pemerintah.....	15
D. Kerangka Pikir.....	21

BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Fokus Penelitian Penelitian.....	23
C. Lokasi Penelitian.....	24
D. Sumber Data.....	24
E. Pengumpulan Data.....	24
F. Instrumen Penelitian.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum Kelurahan.....	28
B. Hasil Penelitian.....	30
C. Pembahasan.....	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah diatur melalui UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Pemberitahuan Otonomi Daerah kepada Daerah Kabupaten dan Kota dalam UU ini diselenggarakan atas dasar otonomi luas. Kewenangan Otonomi Daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan seperti perencanaan, perijinan, pelaksanaan dan lain sebagainya, kecuali kewenangan dibidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, Politik luar Negeri, Moneter/Fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Otonomi pada tingkat propinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas Kabupaten dan Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan Daerah Otonomi Kabupaten dan Kota serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya.

Menurut UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan atas: azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Azas desentralisasi dalam UU ini menganut pengertian bahwa: (1)

pemberian wewenang pemerintahan yang luas pada Daerah Otonom, kecuali wewenang dalam bidang pertahanan keamanan, Politik Luar Negeri, peradilan dan Monitor/Fisikal, Agama serta kewenangan bidang pemerintahan lainnya; (2) proses dalam pembentukan Daerah Otonom yang baru berdasarkan azas desentralisasi, atau mengakui adanya Daerah Otonom yang sudah dibentuk berdasarkan perundang-undangan sebelumnya. (Hadi, 2016, <https://desa.bangsa.wordpress.com/2015/02/12/mengawal-dana-desa>, diakses Senin, 25 Maret 2019 Pukul 21.30 WITA).

Hakekat desentralisasi adalah membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal maupun mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis. Desentralisasi *vis a vis* otonomi daerah tidak akan menghasilkan demokrasi lokal apabila sentralisasi dan korupsi hanya sekedar dipindahkan ke daerah, bukan menguranginya. Demokrasi lokal seharusnya memenuhi beberapa aspek yaitu:

- a. Partisipasi dari masyarakat,
- b. Pengelolaan sumber daya akuntabel dan transparan oleh masyarakat,
- c. Dimanfaatkan secara responsif untuk kepentingan masyarakat luas.

Pembangunan di Indonesia didorong dari adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintah maupun disisi warga ke depan, pemerintah dan pemimpin politik di negara diharapkan menjadi lebih demokratis dan efisien dalam pembangunan sumber daya publik, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Sejalan dengan harapan baru terhadap peran tersebut, warga juga diharapkan untuk menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya lebih terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan

institusi publik lainnya, tidak apatis, serta tidak mementingkan diri sendiri. Warga seperti tersebut diatas berarti adanya perubahan dalam pola *Good Governance*.

Governance disini diartikan sebagai mekanisme praktik dan tata carapemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah publik. Dalam konsep *Governance*, pemerintah hanya menjadi salah satuaktor paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai pembangunmaupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badanpendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasipihak lain dikomunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. (Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Gadjah Mada University. Yogyakarta.)

Demokrasi adalah rakyat memerintah atau pemerintahan yang seringsekali dikatakan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun demikian, demokrasi tersebut cenderung mengarah pada sistem pemerintahan agresif dan tidak stabil cenderung mengarah pada tirani. Menurut Robert A. Dahl, setidaknya ada enam lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem demokrasi ini, yakni: *Pertama*, para pejabat yang dipilih. *Kedua*, pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan berperiodik. *Ketiga*, kebebasan berpendapat. *Keempat*, akses informasi-informasi alternatif. *Kelima*, otonomi asosiasi, yakni, warga negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang relatif bebas. *Keenam*, hak kewarganegaraan yang inklusif. (Bintaro, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Khususnya di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah:

1. Bagaimanakah transparansi penggunaan dana yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Kelurahan di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Jagong dalam penerapan transparansi penggunaan dana Kelurahan di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transparansi penggunaan dana Kelurahan di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penerapan transparansi penggunaan dana Kelurahan di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah Ilmu Pemerintahan khususnya berkaitan dengan transparansi penggunaan dana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi kelurahan untuk melakukan transparansi penggunaan dana.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintahan *Good Governance*

Untuk mewujudkan *good governance* dalam konteks otonomi daerah sekaligus bagaimana upaya sistem pelayan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya dan yang menyangkut reformasi manajemen publik, organisasi *sector public* perlu mengadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sektor swasta. Selain reformasi dan kelembagaan reformasi dan manajemen publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama terkait dengan sistem pengolahan pemerintah daerah.

Istilah *governance* menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya di pergunakan untuk membangun, tetapi juga untuk menggunakan integrasi, kohesi dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian bahwa kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuan negara sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahan di mana pemerintah melakukan interaksi dengan sektor swasta dan masyarakat, secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman, yakni:

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- b. aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam kamus bahasa Indonesia *good governance* di terjemahkan sebagai tata pemerintah yang baik, namun ada yang menerjemahkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik. di samping itu, arti yang lain *good governance* sebagai pemerintah yang amanah. Jika *good governance* di terjemahkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang amanah, maka *good governance* dapat di definisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintah.

Lembaga administrasi negara mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dalam menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).

Peraturan pemerintah dalam 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: “kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsi-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Good governance di laksanakan agar kinerja pemerintahan daerah lebih terarah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang menandai guna mencapai hasil yang lebih baik dan terciptanya struktur pemerintahan yang ideal yang berorientasi pada tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan pengertian dan defenisi di atas, *good governance* berorientasi pada: orientasi ideal, negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituenya. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta demokratis berfungsi secara efektif dan efisien sehingga unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat di kelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

1. Pemerintahan (negara), Negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan nasional. Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dan melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor swasta, Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri, pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi dan koperasi sektor informal.
3. Masyarakat madani, Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau tengah-tengah antara pemerintah, mencakup

baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi sosial politik dan ekonomi.

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintah yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah di kurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan LSM/organisasi non pemerintah) semakin di tingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Rencana strategi lembaga administrasi negara tahun 2000-2004, di sebutkan perlunya pendekatan baru dalam mengembangkan negara dan pembangunan agar terarah dan terwujudnya pemerintahan yang baik yakni “proses pengelolaan pemerintah demokratis, profesional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, supaya berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi, dan peningkatan daya saing bangsa”.

Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan kelurahan dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia kelurahan.

B. Transparansi

a) Pengertian Transparansi

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban alokasi dana pada sebuah instansi. Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintahan dengan rakyat.

Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemenang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya dengan transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan (Bawias, 2015).

Menurut Mardiasmo (2006:45), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan

keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut;

- a. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya.
- c. Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah.
- d. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan
- e. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam penyusunan peraturan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya masyarakat sebagai *stakeholders* dilibatkan secara proporsional. Hal ini disamping untuk mewujudkan transparansi juga akan sangat membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam melahirkan Peraturan Daerah yang akuntabel dan dapat menampung aspirasi masyarakat.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan

dan perundang undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau.

Dwiyanto (2006) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Dwiyanto (2006) mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu, dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat "*simple, straightforward and easy to apply*" (sederhana, langsung, dan mudah diterapkan) untuk

mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely and readily available*).

b) Prinsip-prinsip Transparansi

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
 - b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
 - c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
 - d. Laporan tahunan
 - e. Website atau media publikasi organisasi
 - f. Pedoman dalam penyebaran informasi
- Menurut Mustopa Widjaja (2003:261), prinsip terbuka tidak hanya

berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana)
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
- e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

c) Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika tersedia pelanggaran

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disediakan di atas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah:

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- c. Keterbukaan proses pengelolaan
- d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan APBD

C. Transparansi Penggunaan Dana Pemerintah

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintahan yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan

menhasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintahan, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitas yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintah menghasilkan data jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat dali atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebar luaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan *responsive* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transaparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni tentang informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu : (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. (2) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut ; (1) publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, (2) publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya, (3) publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, (4) transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, (5) kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam penyusunan peraturan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya masyarakat sebagai stakeholders

dilibatkan secara proposional. Hal ini disamping untuk mewujudkan transparansi juga akan sangat membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam melahirkan peraturan daerah yang akuntabel dan dapat menampung aspirasi masyarakat.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial ekonomi dan politik yang andal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggungjawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi dikalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “*watchdog*” atas

berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban atas keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari aparat public tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Pada implementasi di pemerintah daerah seringkali terjebak dalam “paradigma produksi” dalam hal penyebarluasan informasi ini seakan akan transparansi sudah dilaksanakan dengan mencetak pamflet suatu program dan menyebarkannya ke setiap kantor kelurahan/desa, atau memasang iklan disurat kabar yang tidak dibaca oleh sebagian besar komponen masyarakat. Pola pikir ini perlu berubah menjadi “paradigma pemasaran”, yaitu bagaimana masyarakat menerima informasi dan memahaminya.

Mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan administrasi publik sehari-hari, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Pertama, kondisi masyarakat yang apatis terhadap program- program pembangunan selama ini membutuhkan adanya upaya-upaya khusus untuk mendorong keingintahuan mereka terhadap data/informasi ini. Untuk itu, dibutuhkan adanya penyebarluasan (diseminasi) informasi secara aktif kepada seluruh komponen masyarakat, tidak bisa hanya dengan membuka akses masyarakat terhadap informasi belaka.

- b. Kedua, pemilihan media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi dan substansi/materi informasi yang disebarluaskan sangat bergantung pada segmen sasaran yang dituju. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat awam sangat berbeda dengan yang dibutuhkan oleh organisasi nonpemerintah, akademisi, dan anggota DPRD. Selain itu, seringkali cara-cara dan media yang sesuai dengan budaya lokal jauh lebih efektif dalam mencapai sasaran daripada “media modern” seperti televisi dan surat kabar.
- c. Ketiga, seringkali berbagai unsur nonpemerintah misalnya pers, lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lebih efektif untuk menyebarluaskan informasi daripada dilakukan pemerintah sendiri. Untuk itu, penginformasian kepada berbagai komponen strategis ini menjadi sangat penting. (<http://www.mentawaikab.go.id/berita/detail/wujudkan-transparansi-penggunaan-dana-desa>).

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

E. Definisi Oprasional

Adapun kajian kerangka pikir di atas, maka dapat disusun definisi oprasional sebagai berikut:

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orgng untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. DAU (Dana Alokasi Umum) tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Transparansi anggaran yang diwujudkan pemerintah di kelurahan sebagai bentuk pemerintahan *Good governance*, perlunya hal keterbukaan merupakan integritas nasional sebagai asas keterbukaan yang di atur dalam Pemerintahan untuk mencegah yang namanya KKN di lini Pemerintahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu peneliti akan berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan secara tepat dan jelas mengenai sifat dan keadaan, situasi dan kondisi, gejala dan perkembangannya serta hubungan antara obyek penelitian dengan gejala masyarakat lainnya.

Sedangkan jenis penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012: 11) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesa, tetapi perlu memandangnya sebagai dari sesuatu keutuhan.

Dari pengertian di atas, maka peneliti beranggapan bahwa penggunaan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dianggap merupakan hal yang paling tepat untuk menggambarkan permasalahan secara mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada Transparansi Penggunaan Dana yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Kelurahan di Kel. Jagong, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep. Maka dari itu penulis ingin menggunakan metode kualitatif, sebab penelitian ini memerlukan pengamatan terbuka.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kantor Kelurahan, Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.

D. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara langsung dengan instansi pemerintah, masyarakat dan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu data yang sudah ada dan merupakan data yang didapat dari Kantor Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dalam bentuk yang sudah jadi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di butuhkan guna melengkapi pembahasan, maka penulis melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam hal ini adalah peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengunjungi secara langsung di lapangan dan melakukan tanya jawab singkat yang berhubungan dengan variabel. Dalam pelaksanaan observasi diharapkan dapat memperoleh data yang tak dapat diperoleh melalui wawancara. Sasaran observasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan aparatur Kelurahan Jagong, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan oleh penulis untuk mengetahui penggunaan dana kelurahan di Kel. Jagong, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi yang terdiri dari Handphone, sehubungan dengan masalah sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Pengabsahan data pada implementasi metode *hypnoteaching* menggunakan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sumber yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah ada. Menurut Lexi J. Moleong (2005), keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu:

1. Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

2. Metode

Triangulasi dengan metode yaitu pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2012:107) terdiri dari analisis data sebelum di lapangan dan analisis data selama di lapangan. Sedangkan Miles dan Huberman memberika gamabaran mengenai teknik analisi data yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang di peroleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama penelitian di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, skema, bagan, tabel, hubungan antar kategori dan sejenisnya, yang berguna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya, sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajian.

3. Kesimpulan dan pemeriksaan (*conclusion drawing verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Jagong

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dahulu bernama Pangkajene Kepulauan, biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kotanya adalah Pangkajene, Kabupaten ini memiliki wilayah 1.112,29 km, tetapi setelah diadakan analisis bersama Bakosurtal, luas wilayah tersebut direvisi menjadi 12.362,73 km, dengan luas wilayah daratan 898,29 km dan wilayah laut 11.464,44 km.

Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkep. *Pangka* berarti cabang, dan *Je'ne* berarti air. Ini mengacu pada sungai yang membelah kota Pangkep yang membentuk cabang. Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada 11.00' bujur timur, dan 040. 40' – 080. 00' lintang selatan. Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 12.362,73 Km² (setelah diadakan analisis Bakosurtanal) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 Km², dengan daratan seluas 898,29 Km², dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Di mana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan.

Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu:

1. Wilayah Daratan Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menembah pendapatan daerah. Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu terdiri dari: Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle.
2. Wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan. Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu:
 - Kecamatan Liukang Tupabiring
 - Kecamatan Liukang Tupabiring Utara
 - Kecamatan Liukang Kalmas
 - Kecamatan Liukang Tangaya

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat dua bahasa daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yaitu bahasa Makassar dan bahasa Bugis (khususnya dialek Pangkajene dan Kepulauan).

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini saya melaksanakan langsung observasi dan wawancara langsung terkait Analisis Transparansi Penggunaan Dana khususnya di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, mengajukan setiap pertanyaan dan diwajibkan untuk dijawab sesuai dengan fakta dilapangan.

1. Bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Program Kerja di Kelurahan Jagong Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

Transparansi merupakan jaminan akses informasi, serta adanya kemudahan akses informasi dan masyarakat atau kebebasan untuk setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Banyak hal yang bisa dilakukan Pemerintah Kelurahan Jagong untuk menyumbangkan hal besar dimulai dari hal kecil, seperti :

- a) Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi.
- b) Mengadakan kegiatan kerja bakti kebersihan dan penataan lingkungan setiap minggu pagi.
- c) Mengadakan jadwal pengajian dan olahraga bersama.
- d) Mengadakan lomba hal-hal positif.

e) Setiap tahun diadakan acara wisata.

Dan masih banyak lagi, bukankah apabila kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas dan senang hati semua hal sederhana itu bisa sangat menyenangkan, karena dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.

a. Minimnya Penyediaan Informasi yang jelas tentang Prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana Kelurahan

Menurut ANR Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan Kepada Kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (A.Nasrun Rauf).

Penyediaan informasi adalah sebuah wujud layanan dari salah satu bentuk transparansi dengan indikator, penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggungjawab. Tujuan utama program dana Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkep dan Kepulauan adalah untuk mengakses kegiatan program kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, dalam pengelolaan dana Kelurahan Jagong ini membutuhkan informasi dari pemerintah terkait program, agar program bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Sedangkan menurut AG Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 68 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota untuk Kelurahan paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Kelurahan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Kelurahan (Aisyah Intang).

Dengan demikian dana anggaran yang disalurkan ke desa atau kelurahan tidak serta merta di anggarkan. Kita melihat dulu berdasarkan luas wilayah dan usulan desa masing-masing berapa dana yang dibutuhkan sehingga kita membuat pansus (panitia khusus) terlebih dahulu. Serta kita ada namanya reses (akses komunikasi) sehingga kita turun ke masyarakat untuk mengetahui apa kebutuhan masyarakat, melihat dan mendengar apa maunya rakyat, kemudian ada namanya skala kualitas sehingga kita bisa pertimbangan dana dari APBD yang dikeluarkan.

Menurut AI Kalau untuk biaya kebutuhan yang diperlukan untuk pembenahan kegiatan skala kecil memang kami tidak mengeluarkan biaya, tetapi terkadang untuk melakukan suatu kegiatan kami diluar pihak kelurahan terkadang membebaskan biaya untuk kami, dan kami tidak pernah diundang dalam pembicaraan mengenai anggaran yang teralokasikan dari Kecamatan ke Kelurahan Jagong (Agustina).

Menurut pandangan ARN Secara umum, Transparansi Dana Kelurahan ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan informasi keuangan Kelurahan (APBDes), untuk memberi keleluasaan dalam mengelola 47 persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan Kelurahan, untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kelurahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2).

Sedangkan Menurut AI dalam mendistribusikan setiap dana kelurahan mengalami yang namanya hambatan terkait program kerja yang ingin direalisasikan (Agustina). Namun hak Kelurahan sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana

Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). tujuan diberikannya Alokasi

Dana Kelurahan secara umum adalah untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan secara partisipatif.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kelurahan.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Menurut NR Di antara manfaat Alokasi Dana Kelurahan bagi kelurahan sendiri adalah adanya pemerataan pembangunan bagi tiap kelurahan. Kelurahan dapat menghemat biaya pembangunan, adanya kepastian anggaran, mengurangi dana swadaya, dapat menangani permasalahan secara cepat, mendorong terciptanya demokrasi di Kelurahan Jagong sendiri (Nurdin).

Menurut Pandangan AI untuk pemanfaatan apa saja yang digunakan kelurahan jagong untuk program kerja merupakan mendorong terciptanya pengawasan langsung, serta kesejahteraan kelompok perempuan, petani, dan lain sebagainya dapat tercapai. Manfaat Alokasi Dana Kelurahan juga diperoleh oleh Kabupaten/Kota. Manfaat tersebut yakni :

- a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan Kelurahan mengelola otonominya tanpa terus bergantung pada Kabupaten/Kota.
- b. Kabupaten/Kota bias lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

Secara umum prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan mengikuti prinsip-prinsip *Good Governance*, di antaranya: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan kesetaraan. Dalam Pasal 1 Peraturan Bupati

Kabupaten Pangkep Nomor 1 tahun 2015 disebutkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa/Kelurahan adalah :

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Kelurahan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kelurahan dan dituangkan dalam APBDes.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Kelurahan harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kelurahan.
- c. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana Alokasi Dana Kelurahan harus disusun tersendiri dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (DPAK) yang mencakup rencana anggaran yang dibutuhkan 48 untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan skala prioritas, sasaran, manfaat dan dampak bagi masyarakat.
- d. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Jagong dalam penerapan transparansi penggunaan dana kelurahan Khususnya di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

Minimnya akses Informasi tentang Penggunaan dana kelurahan yang telah diterima oleh Kelurahan jagong, dalam Penerimaan Informasi yang diterima oleh masyarakat dari kelurahan terkait transparansi anggaran yang dilakukan kelurahan Jagong adanya keterbatasan akses informasi yang dibuat oleh Pemerintah kelurahan yang diberikan ke masyarakat, dalam hal penggunaan dana kelurahan hanya memberikan akses laporan penggunaan dalam bentuk laporan tertulis kepada pihak pemerintahan dalam hal DPRD atau yang terkait dalam laporan dana tersebut. Penerimaan data yang diberikan

dalam bentuk laporan ini tidak begitu efektif dan transparan ke semua masyarakat dan tokoh masyarakat di Kelurahan Jagong. Papan akses informasi ini tidak didapatkan oleh masyarakat terkait kegiatan penggunaan dana yang dikeluarkan kelurahan. bentuk seperti ini yang akan menghambat terjadi *good governance* di Kelurahan Jagong. Perlunya akses informasi menjadi hal yang penting di tengah peradaban industri 4.0 keterbukaan ini bisa dilakukan dimana saja terkait transparansi penggunaan dana untuk mencegah KKN. Masyarakat juga harus aktif dalam penggunaan dana kelurahan untuk pembinaan warga.

Akses informasi memberikan kemudahan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut pendapat tanpa ada tekanan dan untuk mencari, memberikan, dan menerima informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempedulikan batas Negara, transparansi pelayanan publik di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Menurut MY, Satu-satunya cara untuk mengakses informasi tentang pengelolaan dana kegiatan dengan menemui langsung Lurah Kelurahan Jagong karena dimana anggaran untuk kelurahan bersifat lebih tertutup kecuali masyarakat ingin tahu langsung dapat menemui Lurah kelurahan dengan wawancara dan bertanya langsung di ruangan kantor Lurah, diantaranya

informasi anggaran kegiatan yang bebas diketahui oleh kalangan warga masyarakat misalnya berapa anggaran untuk keseluruhan dalam bidang-bidang kegiatan masyarakat (Muh. Yusuf).

Dalam pandangan ANR hambatan yang telah diterima kelurahan jagong. Hambatan eksternal yakni hambatan yang berhubungan dengan masyarakat serta terkait dengan koordinasi dengan Tim Pengendali di tingkat Distrik dan Tim Pembina di tingkat Kabupaten. Sedangkan hal-hal yang merupakan hambatan eksternal dalam proses implementasi Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Jagong antara lain :

- a. Adanya masyarakat yang enggan berpartisipasi baik dalam hal finansial maupun tenaga dan pikiran untuk menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan menghambat tercapainya tujuan dari kegiatan yang dilakukan.
- b. Kecilnya dana untuk lembaga kemasyarakatan menyebabkan kesulitan dalam merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih bermanfaat untuk skala masyarakat yang lebih luas.
- c. Budaya masyarakat yang kurang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan Alokasi Dana Kelurahan sehingga kurang ada pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.
- d. Pencairan dan penyaluran dana yang terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Lebih jauh lagi keterlambatan ini mengakibatkan

kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Tidak adanya sarana penyaluran informasi program Alokasi Dana Kelurahan seperti papan pengumuman Kelurahan menyebabkan tidak maksimalnya penyaluran informasi kepada masyarakat karena hanya mengandalkan penyaluran informasi melalui peserta yang hadir dalam musyawarah sehingga partisipasi masyarakat juga kurang maksimal.

Menurut ARN Seperti dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa pembangunan sarana prasarana kelurahan meliputi: pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan serta pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri, dalam bentuk pelayanan, pelatihan dan sosialisasi, baik di bidang kesehatan, pendidikan, kebersihan lingkungan, kesiap siagaan dalam menanggulangi bencana alam, dan yang lainnya, sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan 6 PERMEDAGRI Nomor 130 Tahun 2018.

Untuk 10 kelurahan di Kecamatan Pangkep, program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang kita laksanakan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, sesuai PERMENDAGRI Nomor 130 Tahun 2018, Pasal 4 ayat 1 poin (b) pembangunan drainase dan selokan, poin (h) penerangan lingkungan pemukiman yang kesemuanya sudah termasuk dalam musyawarah tingkat kelurahan. Sedangkan untuk program

pemberdayaan masyarakat, mengacu Pasal 5 dan 6 semua sudah dipersiapkan oleh kelurahan masing-masing berupa pelayanan, pelatihan, dan sosialisasi. Untuk bidangnya.

Dalam pandangan ARN tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi selain itu terdapat beberapa tata kelola pemerinthan yang baik seperti partisipasi, akuntabilitas, dan kordinasi. Kemudian transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggungjawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini. Menurut NRI sederhanaya ketika merancang sebuah program kerja yang memiliki beberapa rincian anggaran pengeluaran dan pemasukan namun kita sebagai pemerintah berhak mempertanggungjawabkan ke publik supaya kita sebagai pemerintah tidak menyalahgunakan jabatannya.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan berbagai informasi berkenaan dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Informasi yang didapatkan merupakan data aktual yang langsung diperoleh dari informan.

1. Transparansi Dana Kelurahan Jagong

Transparansi merupakan jaminan akses informasi, serta adanya kemudahan akses informasi dan masyarakat atau kebebasan untuk setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Bukankah apabila kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas dan senang hati semua hal sederhana itu bisa sangat menyenangkan, karena dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu apabila para pemuda pemudi dapat melakukan kegiatan remaja yang baik dan tepat, akan membantu pemerintah dalam memajukan dan menata kondisi lingkungan dan mental rakyat Indonesia khususnya di Kelurahan Jagong ke arah yang lebih baik dan selalu terpacu untuk berpikir apa yang harus kita lakukan untuk hal yang berguna. Kegiatan ini bermanfaat pula untuk melatih agar sifat individualistis tidak tertanam kuat, karena kalau hal itu sudah tertanam kuat akan mengakibatkan sifat egois dan mementingkan diri sendiri, kegiatan ini tak kalah menyenangkan jika dapat menyikapi secara tepat.

Indikator-indikator transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan informasi tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana,
- 2) Kemudahan masyarakat mengakses informasi. Demikian halnya transparansi pengelolaan dana Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan dideskripsikan melalui beberapa indikator di atas:

a. Minimnya penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana Kelurahan

Penyediaan informasi adalah sebuah wujud layanan dari salah satu bentuk transparansi dengan indikator: penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab. Tujuan utama program dana Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah untuk mengakses kegiatan/program kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dalam pengelolaan dana Kelurahan Jagong ini membutuhkan informasi dari pemerintah terkait program, agar program bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut hasil wawancara dengan Informan Kantor Kelurahan Jagong tentang penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur pengelolaan dana Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkep Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyatakan bahwa: "Dana anggaran yang disalurkan kedesa atau kelurahan tidak sera merta di anggarkan. Kita melihat dulu berdasarkan luas wilayah dan usulan desa masing-masing berapa dana yang dibutuhkan sehingga kita membuat pansus (panitia khusus) terlebih dahulu. Serta kita ada namanya reses (akses komunikasi) sehingga kita turun kemasyarakat untuk mengetahui apa kebutuhan masyarakat, melihat dan mendengar apa maunya rakyat, kemudian ada namanya skala kualitas sehingga kita bisa pertimbangkan dana dari APBD yang dikeluarkan."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat menggambarkan bahwa penyediaan informasi tentang prosedur-prosedur yang jelas karena sesuai bentuk peraturan yang dilakukan Kelurahan Jagong ke masyarakat untuk menyampaikan inspirasi-inspirasi untuk dana keluhan untuk permohonan akan disesuaikan dengan luas wilayah serta pertimbangan dari APBD untuk ke dana program kerja Kelurahan Jagong.

Penyediaan informasi adalah sebuah wujud layanan dari salah satu bentuk transparansi dengan indikator: penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab. Tujuan utama program dana Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkep dan Kepulauan adalah untuk mengakses kegiatan/program kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, dalam pengelolaan dana Kelurahan Jagong ini membutuhkan informasi dari pemerintah terkait program, agar program bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian Dana anggaran yang disalurkan ke desa atau kelurahan tidak serta merta di anggarkan. Kita melihat dulu berdasarkan luas wilayah dan usulan desa masing-masing berapa dana yang dibutuhkan sehingga kita membuat pansus (panitia khusus) terlebih dahulu. Serta kita ada namanya reses (akses komunikasi) sehingga kita turun kemasyarakat untuk mengetahui apa kebutuhan masyarakat, melihat dan mendengar apa maunya rakyat, kemudian ada namanya skala kualitas sehingga kita bisa pertimbangan dana dari APBD yg dikeluarkan.

Secara umum prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan mengikuti prinsip-prinsip *Good Governance*, di antaranya: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan kesetaraan. Dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Kabupaten Pangkep Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa/Kelurahan adalah:

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Kelurahan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kelurahan.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Kelurahan harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kelurahan.
- c. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana Alokasi Dana Kelurahan harus disusun tersendiri dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (DPAK) yang mencakup rencana anggaran yang dibutuhkan 48 untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

b. Mekanisme Penggunaan Dana Program Kerja di Kelurahan Jagong, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Menyusun suatu mekanisme penggunaan adalah salah satu prinsip dari transparansi pengelolaan anggaran dana APBD dengan indikator pelayanan pengaduan dan jaminan hukum. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan menemukan bahwa dalam transparansi pengelolaan anggaran dana Kelurahan Jagong menggunakan suatu indikator, yaitu pelayanan pengaduan dan jaminan hukum. Sesuai dengan UU NO 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik merupakan terobosan besar dalam mencoba untuk meningkatkan transparansi dalam memberikan pelayanan publik.

Cara untuk menyusun suatu mekanisme pengaduan yaitu adanya media bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kalau ada keluhan tentang pengelolaan dana anggaran Kelurahan Jagong. Hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Kelurahan Jagong mengatakan bahwa:

Melalui telepon atau sms merupakan sarana yang ada di Kantor Lurah Jagong yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memasukkan kritik dan sarannya kepada Kantor Lurah Jagong secara tidak langsung". Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengaduan melalui telepon dan sms yang disediakan kantor Lurah Jagong dapat memudahkan masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara memberi kritik dan saran terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan Jagong secara tidak langsung, tetapi masyarakat yang berada di kelurahan Jagong jarang ada yang memasukkan saran dan kritiknya meskipun sudah ada telepon ataupun sms yang disediakan di kantor Lurah Jagong.

Hasil wawancara dengan masyarakat Jagong Kelurahan Jagong mengatakan bahwa: "Selama masa jabatan kepala Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saya rasa melakukan langkah-langkah pertanggungjawaban dengan cara-cara terbuka salah satunya adalah layanan pengaduan melalui telepon atau sms dapat disampaikan langsung kepada Lurah Kelurahan dengan adanya nomor telepon kita bisa berhubung salah satu staf Kelurahan Jagong. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa layanan pengaduan di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan belum dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, meskipun terkait layanan telepon seluler untuk pengaduan yang langsung terhubung dengan biro terkait dan adanya telepon atau sms saran dan kritik yang disediakan.

2. Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Penerapan Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan

Hambatan eksternal yang berhubungan dengan masyarakat serta terkait dengan koordinasi dengan Tim Pengendalian ditingkat kelurahan dan tim pembina ditingkat Kabupaten. Sedangkan hal-hal yang merupakan hambatan dalam proses implementasi alokasi dana kelurahan jagong antara lain :

- a) Adanya masyarakat yang enggan berpartisipasi baik dalam hal finansial maupun tenaga pikiran untuk menunjang tenaga pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan.
- b) Kecilnya dana lembaga Kemasyarakatan kesulitan dalam merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih bermanfaat untuk skala masyarakat yang lebih luas.
- c) Budaya masyarakat yang kurang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan alokasi dana kelurahan sehingga kurang ada pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Pencairan dan penyaluran dana yang terlambat dari jadwal telah ditetapkan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Lebih jauh lagi keterlambatan ini mengakibatkan kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Tidak adanya sarana penyaluran informasi program alokasi dan Kelurahan seperti papan pengumuman kelurahan menyebabkan tidak maksimalnya penyaluran informasi kepada masyarakat karena hanya mengandalkan penyaluran informasi melalui peserta yang hadir dalam musyawarah sehingga partisipasi masyarakat juga kurang maksimal. Dalam hal transparansi dana kelurahan tidak adanya sarana penyaluran informasi program Alokasi Dana Kelurahan seperti papan pengumuman Kelurahan menyebabkan tidak maksimalnya penyaluran informasi kepada masyarakat karena hanya mengandalkan penyaluran informasi melalui peserta yang hadir dalam musyawarah sehingga partisipasi masyarakat juga kurang maksimal.

Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana kini menjadi fokus penting bagi perangkat Kelurahan, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang untuk mewujudkan Kelurahan yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan, dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat kelurahan, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya (Abidin.2015).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana kelurahan, diantaranya; pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan serta

pengawasan dana kelurahan; kedua, masih kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh kepala kelurahan dan perangkat kelurahan; ketiga, lembaga yang belum sepenuhnya diberdayakan. Penelitian oleh Aziz (2016) menyatakan beberapa hambatan dalam pengelolaan dana kelurahan diantaranya adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia pemerintahan kelurahan dan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Transparansi Alokasi Dana Program Kerja belum sesuai yang diharapkan dan belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat kurangnya penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana APBD, dan adapun minimnya akses informasi tentang pengelolaan dana APBD.
2. Kurangnya penyediaan informasi yang jelas menjadi penghambat transparansi untuk mengetahui berapa anggaran dana yang dialokasikan untuk program kerja ke kelurahan, serta kurangnya sosialisasi pemerintah Kelurahan Jagong terhadap pengalokasian dana terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun minimnya akses informasi anggaran dana Kelurahan Jagong menjadikan tata kelola pemerintahan yang kurang relatif berjalan karena Anggaran Dana yang teralokasikan ke kelurahan masih minim diketahui oleh publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Analisis Transparansi penggunaan Dana Kelurahan di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di atas, maka peneliti mengemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap transparansi alokasi dana setiap program kerja sehingga masyarakat bisa lebih tahu anggaran yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya agar masyarakat tidak curiga terhadap tindak pidana korupsi di kelurahan. Jangan hanya masyarakat yang bisa mengakses informasi dengan bertemu langsung dengan Lurah kelurahan. Menurut saya hal yang seperti itu kurang efektif dan lambat untuk mendapatkan informasi untuk masyarakat.
2. Dalam kegiatan pembinaan remaja perlu adanya jalur koordinasi yang jelas dan baik antara pemerintah di Kelurahan dan masyarakat setempat, agar nantinya tidak terdapat miskomunikasi dan tumpang tindih terhadap kepentingan pribadi serta diharapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan terdapat kontrol atau pengawas oleh pemerintah setempat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amirruddin, Muahammadiyah, dan Ruskin Azikin. 2012. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kelaenan Kabupaten Luwu Timur*. Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume II nomor 1
- Bintaro, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- Djaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Iqsan. 2016. *Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Anclong Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan UNMAL Volume 4 Nomor 1
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lalolo Krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Nazir, Moh. PH. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 1992. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Pahlevi, 2017, *Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)*. Jurnal Penelitian Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Univeritas Lampung
- Pohan, Max H. 2000. *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Rahman, Meutiah Ganie. 2000. "Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya" dalam *Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Penerbit Komnas HAM, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian. 1987. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung.
- Surasrih, Maria Eni. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Erlangga. Jakarta.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Read Indonesia. Banda Aceh.
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Fokusmedia. Bandung.
- Widjaja, H. A.W. 2001. *Pemerintahan Desa Marga Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Internet

- Hadi, 2016, diakses dari <https://desabangsa.wordpress.com/2015/02/12/>, mengawal-dana desa, pada Senin, 25 Maret 2019 Pukul 21.30 WITA (diakses pada tanggal 22 juli 2020).

C. Jurnal

- Buku pedoman penguatan pengamanan program pembangunan daerah, badan pembagunan perencanaan nasional dan departemen dalam negeri, 2002.

Batubara, Alwi Hasyim, 2006, *Konsep Good Governence dalam konsep otonomi daerah*, jurnal analisis administrasi dan kebijakan.

D. Undang-Undang Dasar

UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

